



Kriminalisasi pers bertentangan dengan konstitusi UUD 1945

Heru Hendratmoko

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia

Direktur/Pemimpin Redaksi KBR68H

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia pernah dipuji sebagai satu negara yang lebih dulu menikmati kebebasan pers dalam arti yang sesungguhnya begitu gerakan reformasi 1998 yang dimotori mahasiswa berhasil memutus kekuasaan rezim Orde Baru. Kebebasan pers di Indonesia waktu itu malah disebut sebagai satu-satunya buah keberhasilan paling nyata dari gerakan reformasi yang akarnya sudah dimulai sejak dasawarsa-dasawarsa sebelumnya, ketika rezim Orde Baru menyumbat kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di negeri ini selama puluhan tahun.

Terjun Bebas

Kita memang pernah menikmati kebebasan itu. Saya sebut "pernah" karena sesungguhnya sekarang, setelah sepuluh tahun gerakan reformasi dinilai gagal mencabut seluruh biang kemerosotan bangsa ini, kebebasan pers justru kembali merosot. Berbagai ancaman datang baik dari negara, individu dan kelompok di masyarakat, maupun yang datang dari kepentingan kapital besar. Kalau beberapa tahun sesudah reformasi 1998, indeks kebebasan pers kita tergolong bagus, sejak 2002 hingga kini, indeks kebebasan pers di Indonesia terjun bebas ke posisi yang sangat jelek, dengan ranking rata-rata di atas 100 di antara sekitar 150-an negara yang disurvei. Catatan soal indeks ini antara lain bisa diakses di situs lembaga Reporters Sans Frontieres (RSF) yang berpusat di Paris.

Tahun	Ranking	Jumlah Negara Yang Disurvei
2002	57	139
2003	110	166
2004	117	167
2005	102	167
2006	103	168
2007	100	169

Di antara berbagai ancaman itu adalah masih diberlakukannya pasal-pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita. Melalui pasal-pasal yang interpretasinya bisa sangat subjektif ini, wartawan dan media massa di Indonesia harus siap sewaktu-waktu menghadapi pemeriksaan kepolisian atau kejaksaan, dan selanjutnya diadili sebagaimana layaknya seorang penjahat. Hampir mustahil, atau kalau pun ada pasti kemungkinannya kecil sekali, wartawan dan media massa yang terjerat pasal-pasal ini bisa lolos dari hukuman. Pintu penjara seakan selalu siaga menyambut kedatangan wartawan atau siapa pun yang sedang sial dijerat pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Inilah yang disebut berbagai pakar hukum media sebagai kriminalisasi pers.

Korban Pasal Karet

Sebagai Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) periode 2005-2008, yang juga turut serta mendirikan dan membangun organisasi ini sejak didirikan pada 7 Agustus 1994, saya menilai masih diberlakukannya pasal-pasal semacam ini dalam KUHP kita sungguh telah mencederai cita-cita kita untuk menuju negara-bangsa yang demokratis dan berkeadilan. Lebih-lebih perlindungan atas kebebasan memperoleh dan menyampaikan informasi kepada publik sudah



mendapatkan perlindungan yang eksplisit di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamendemen.

Pasal-pasal karet ini pula yang dulu dikenakan kepada para aktivis AJI sehingga mereka (antara lain Ahmad Taufik, Eko Maryadi, dan Danang Kukuh Wardoyo) dijebloskan ke bui Orde Baru. Di masa kekuasaan Presiden Soeharto, tentu kita semua maklum, siapa pun yang berani menentang dan mengkritik kekuasaan Orde Baru, hukumannya adalah pemenjaraan.

Sebagai alat perjuangan, dengan sadar AJI waktu itu menerbitkan majalah alternatif *Independen* sebagai outlet informasi kepada publik yang hanya boleh memperoleh informasi dari media massa yang mendapat lisensi dari pemerintah. Majalah *Independen* menentang kebijakan lisensi dari pemerintah cq Departemen Penerangan karena setidaknya mengandung dua penyimpangan. Pertama, lisensi atau SIUPP menjadi barang dagangan mahal. Karena sangat sulit mendapatkan lisensi, maka hanya sedikit lembaga media massa yang bisa memperolehnya. Bagi mereka yang tak bisa mendapatkan SIUPP, masih terbuka kesempatan, yakni dengan cara membeli atau menyewa dari pemilik SIUPP yang sudah ada. Jangan tanya harga, karena di sinilah letak permainan pasar yang tertutup itu. Kedua, lisensi berarti kontrol. Sejarah membuktikan betapa ampuh sistem lisensi untuk media massa ini dipakai sebagai sarana pengendalian atas kebebasan pers. Masalahnya, tanpa harus lewat proses pengadilan, pemerintah punya wewenang mencabut SIUPP setiap saat. Korban terakhir rezim Orde Baru ini adalah majalah Tempo, Editor dan tabloid Detik yang dicabut dalam waktu bersamaan pada tahun 1994.

Majalah *Independen* tidak peduli dengan SIUPP. Meski begitu majalah ini tetap dikelola secara profesional oleh wartawan-wartawan profesional yang tergabung dalam AJI. *Independen* bersuara sangat kritis dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah jurnalistik, memberitakan berbagai hal terutama yang menyangkut kekuasaan rezim Orde Baru. Mulai dari dwifungsi ABRI, peran Harmoko dan saham-sahamnya di berbagai media massa yang ia peroleh semasa menjabat sebagai Menteri Penerangan, hingga masalah politik Soeharto serta keserakahan anak-anak dan kroninya. Semua ditampilkan secara lugas tanpa sensor. Semua kebijakan pemberitaan didasari motivasi untuk melayani kepentingan publik melalui informasi yang jujur dan lugas. Itu sebab *Independen* laris manis dibeli dan dibaca berbagai kalangan, termasuk profesional yang bekerja di lantai bursa. Inilah yang membuat pemerintah Orde Baru geram dan akhirnya menangkapi para aktivisnya serta menjebloskan mereka ke penjara. Pasal-pasal karet tentang penghinaan dan pencemaran nama baik disusupkan ke dalam dakwaan jaksa. Pembelaan para terdakwa dan penasehat hukum lewat begitu saja.

Melawan Demokrasi

Kita tentu tak boleh balik kembali ke sejarah kelam masa lalu, ketika penyebarluasan informasi harus dilakukan secara gerilya. Ketika mengkritik pejabat dianggap sama dengan melawan negara. Kini kita memasuki zaman baru, zaman keterbukaan. Transparansi bahkan menjadi jargon baru yang tak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Berbagai masalah publik yang dulu tak boleh sembarangan diungkap dalam pemberitaan pers, kini nyaris tak bisa disembunyikan. Inilah esensi dan makna dari jargon Pers sebagai Pilar Demokrasi ke-4.

Rahmat ini harus kita syukuri. Karena hanya lewat pemberitaan pers yang jujur dan lugas, kontrol publik bisa dijalankan. Peran pers dalam masyarakat demokratis melengkapi sistem *checks and ballances* di antara lembaga-lembaga negara. Ruang redaksi kini tak perlu lagi memasang tabu-tabu dalam kebijakan redaksionalnya. Jangan pernah berharap sampai kapan pun, dalam masyarakat yang demokratis pers akan selalu sejalan seiring dengan pemerintah. Karena kalau ini yang terjadi, pers sesungguhnya hanya menjalankan fungsi propaganda dari pemegang kekuasaan. Itu tak boleh terjadi, sebab alih-alih melayani kepentingan kekuasaan, pers justru harus bisa menjalankan fungsi kontrol publiknya secara independen. Tentu semua harus dijalankan sesuai kaidah jurnalistik yang benar. Independensi ruang redaksi dari campur tangan pihak luar mutlak dijaga, sembari pada saat yang sama patuh pada kode etik jurnalistik. Inilah



profesionalisme.

Masalahnya, kebebasan pers dan profesionalisme akan tetap terancam jika pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik terus diberlakukan dalam sistem peradilan kita. Hanya karena tidak senang dengan sebuah pemberitaan, meski syarat-syarat jurnalistik terpenuhi, setiap individu atau lembaga bisa menyeret wartawan ke pengadilan. Langsung atau tidak langsung, kalau gugatan demi gugatan terus berlangsung, situasi ini akan mempengaruhi kebebasan ruang redaksi di dalam merumuskan agenda editorial yang berkaitan dengan isu-isu publik. Ujung-ujungnya yang dirugikan adalah kepentingan publik yang lebih luas karena tidak mendapatkan informasi yang jernih, jujur, dan lugas.

Perjuangan panjang merebut kebebasan pers ini harus dipertahankan dan mesti menjadi tanggung jawab bersama. Bahkan lembaga-lembaga negara pun punya kepentingan yang sama, karena informasi yang mengalir bebas akan membantu para pemimpin untuk mengetahui, mempelajari, dan dalam beberapa hal membantu membuat keputusan-keputusan yang lebih jernih, objektif, dan tepat karena tersedianya informasi yang cukup. Dengan demikian wartawan yang menjalankan tugas jurnalistiknya untuk memenuhi kebutuhan informasi publik tak boleh dan tak bisa dipidanakan, apalagi dipenjarakan. Harus ada mekanisme lain di luar pemidanaan yang bisa ditempuh jika ditemukan adanya kesalahan dalam pemberitaan.

Dalam ulasannya tentang undang-undang penghinaan, guru besar dan direktur program pascasarjana School of Journalism and Mass Communication, University of North California, Ruth Walden menyatakan, "Walaupun banyak undang-undang penghinaan dan pencemaran nama baik tersebar di mana-mana di dunia dan terus digunakan sebagai senjata untuk merongrong, mengintimidasi, dan menghukum wartawan, pengakuan bahwa undang-undang semacam ini tidak sesuai dengan kebebasan pers dan demokrasi yang terus berkembang. Berbagai organisasi dan badan internasional yang peduli hak asasi manusia pada umumnya dan pada kebebasan menyatakan pendapat pada khususnya, telah memelopori kampanye terhadap undang-undang semacam itu. Pada April 2001 dalam suatu pertemuan di Boston, sembilan kelompok kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat (Committee to Protect Journalists, Commonwealth Press Union, Inter American Press Association, International Association of Broadcasting, International Federation of the Periodical Press, International Press Institute, North American Broadcasters Association, World Association of Newspapers, dan World Press Freedom Committee) memperbarui oposisinya terhadap undang-undang penghinaan dan pencemaran nama baik serta menyerukan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk mencabutnya."

Dalam bagian lain Ruth Walden juga menyebut, "Namun demokrasi itu didasarkan atas premis bahwa rakyat yang berdaulat, tuan dari rumah tangga yang disebut negara. Lembaga dan pejabat pemerintah, dari yang tertinggi sampai yang terendah, adalah abdi rakyat, dibayar oleh rakyat untuk melayaninya. Tidak ada rumah tangga yang diurus dengan baik akan mengizinkan pelayannya menghukum tuannya karena mengancam kinerja pelayan dalam menjalankan tugasnya. Tapi justru itulah yang dibenarkan oleh undang-undang penghinaan dan pencemaran nama baik. Jelas undang-undang semacam itu tidak sesuai dengan teori maupun praktik demokrasi." (Ruth Walden, dalam *Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi*, PDAT, Jakarta, 2006)

Jadi jelas, pasal-pasal penghinaan dan pencemaran nama baik tidak boleh dikenakan kepada wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Apalagi kalau harus dipenjarakan. Sepanjang domain pemberitaan masih berada di ruang lingkup kepentingan publik, wartawan dan media yang menyiarkannya harus dilindungi. Menerapkan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pers yang sedang menjalankan fungsi kontrolnya, sama saja dengan melawan demokrasi. Melawan konstitusi yang jelas-jelas memberikan perlindungan eksplisit atas kebebasan ekspresi dan kebebasan berbicara. Pasal-pasal karet semacam ini sudah waktunya dimasukkan ke dalam museum, sekadar untuk mengenang betapa buruknya masa lalu ketika negara memenjarakan kebebasan.

